



**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

**PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA KEDIRI**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan pelayanan perizinan dan pemberdayaan investasi perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau sebagai wujud memenuhi hak dan kebutuhan dasar menyangkut dalam rangka pelayanan publik;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kewenangan Penandatanganan Sebagian Perizinan di Kota Kediri dipandang sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
13. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Peraturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;

14. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2007 tentang Cekungan Air Tanah;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Didaerah;
25. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Permohonan Penanaman Modal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah;

29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2000 Seri B pada tanggal 18 November 2000 Nomor 3/B);
30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 pada tanggal 3 April 2002 Nomor 1/C);
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri B pada tanggal 8 Juli 2003 Nomor 2/B);
32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 7).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kantor Pelayanan Perizinan atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
4. Kepala KPP adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
6. Tim teknis pelayanan perizinan yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk Walikota yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Izin, Persetujuan atau Rekomendasi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Tanda daftar usaha adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut telah terdaftar pada Pemerintah Kota Kediri sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, rekomendasi maupun persetujuan.

### **BAB II**

#### **PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan perizinan pada KPP meliputi pemberian, penolakan, pengawasan, pengendalian dan pencabutan sebagian izin yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan Walikota kepada KPP.

BAB III  
JENIS PERIZINAN  
Pasal 3

Jenis perizinan yang di selenggarakan oleh KPP meliputi:

- a. Perizinan Dagang
  1. Izin Usaha Perdagangan;
  2. Izin Usaha Toko Modern;
  3. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
  5. Tanda Daftar Gudang;
  6. Tanda Daftar Perusahaan;
  7. Tanda pendaftaran Waralaba;
  8. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran.
- b. Perizinan Industri
  1. Izin Usaha Industri;
  2. Tanda Daftar Industri;
  3. Izin Perluasan Industri.
- c. Perizinan Air Tanah
  1. Izin Eksplorasi ABT;
  2. Izin Pengeboran ABT;
  3. Izin Pengambilan ABT;
  4. Izin Penurapan Mata Air;
  5. Izin Pengambilan Mata Air;
  6. Izin Juru Bor;
  7. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran ABT.
- d. Perizinan Bangunan
  1. Izin Mendirikan Bangunan.
- e. Perizinan Jasa Konstruksi
  1. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- f. Perizinan Gangguan
  1. Izin Gangguan.
- g. Perizinan Tertentu
  1. Izin Prinsip Tata ruang;
  2. Izin Lokasi.
- h. Perizinan Tata ruang
  1. Rekomendasi Lokasi
- i. Perizinan Penanaman Modal
  1. Pendaftaran Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Penanaman Modal.

- j. Perizinan Reklame
  - 1. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental;
  - 2. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
  - 3. Pendaftaran Biro Reklame.
- k. Perizinan Lain-lain
  - 1. Izin PPL/KKN.

BAB IV  
KEWENANGAN PENANDATANGAN IZIN  
Pasal 4

- (1) Berdasarkan delegasi yang telah diberikan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kewenangan penandatanganan perizinan diberikan kepada Kepala KPP kecuali untuk perizinan tertentu yaitu Izin Prinsip Tata Ruang dan Izin Lokasi.
- (2) Penandatanganan yang dilakukan oleh Kepala KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan atas nama Walikota.
- (3) Penandatanganan perizinan tertentu, apabila Walikota berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka dilakukan oleh Kepala KPP setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Kota Kediri.
- (4) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diproses oleh KPP.

BAB V  
PELAKSANAAN PERIZINAN  
Bagian Pertama  
Tim Teknis  
Pasal 5

- (1) KPP dalam penyelenggaraan perizinan tertentu yang memerlukan kajian teknis dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk Walikota untuk mendapatkan rekomendasi terhadap diterima atau ditolaknya izin.
- (2) Penetapan susunan tim, tugas, wewenang, dan tanggung jawab personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Prosedur Perizinan  
Pasal 6

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan untuk perizinan tertentu telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.

- (2) Untuk perizinan yang dipungut retribusi, penetapan besaran retribusi dicantumkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 7

Kepala KPP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dapat memberikan duplikat izin dan pengesahan salinan izin.

#### Pasal 8

Prosedur penyelenggaraan perizinan meliputi syarat-syarat pemberian izin, jangka waktu berlakunya izin, pemberian duplikat izin dan pengesahan salinan izin diatur sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga

#### Bentuk dan Format Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin

#### Pasal 9

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penolakan Permohonan Izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

### Bagian Keempat

#### Bentuk dan Format Blangko / Formulir

#### Pasal 10

- (1) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.
- (2) Bentuk dan format blangko/formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh KPP.
- (2) Bilamana diperlukan KPP dapat membentuk Tim dalam melakukan pengawasan dan pengendalian izin.
- (3) Pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang tidak mempunyai izin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) petugas KPP dan/atau tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani petugas KPP dan/atau anggota tim yang ditunjuk melaksanakan tugas.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk semua kegiatan yang tidak sesuai dengan izin, disampaikan kepada Kepala Kantor untuk penanganan tindak lanjut.
- (4) Penanganan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang memerlukan koordinasi dapat meminta bantuan Tim Teknis.

Pasal 13

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh Instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII  
PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
  - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;

- b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kewenangan Penandatanganan Sebagian Perizinan di Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri,  
pada tanggal 7 Maret 2011  
**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 7 Maret 2011  
**Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. IDRUS**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 9